

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemanding, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAMINA NINA RUSMIATI, S.H. dan NANA SURYANA, S.H./Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2017, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1339/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 1 Agustus 2017 semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pemanding**;

m e l a w a n

Terbanding, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Tmk tanggal 18 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1438 Hijriyah yang

amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, atau Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa iddah;
 - 2.3. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Menolak untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut kuasa hukum kedua belah pihak yang berperkara hadir dipersidangan;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Agustus 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Tmk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Terbanding pada tanggal 24 Agustus 2017;

Bahwa, Pembanding tidak menyampaikan memori banding berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Tmk tanggal 5 September 2017;

Bahwa, Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (Inzage) sebelum berkas banding di kirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Tmk tanggal 7 September 2017, meskipun telah diberitahukan untuk itu dengan Surat Pemberitahuan Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Tmk tanggal 25 Agustus 2017;

Bahwa, Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Tmk tanggal 8 September 2017, meskipun telah diberitahukan untuk itu dengan Surat Pemberitahuan Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Tmk tanggal 24 Agustus 2017;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 September 2017 dengan Nomor 0214/Pdt.G/2017/PTA.Bdg, dan telah diberitahukan kepada Ketua

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan surat Nomor W10-A/2776/Hk.05/IX/2017 tanggal 18 September 2017, yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat sebagaimana yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri disetiap kali persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Abun Bunyamin, S.H., M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, salinan resmi

Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 18 Juli 2017 bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1438 Hijriyah Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Tmk, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan Surat Permohonan untuk bercerai dengan Pemanding pada tanggal 2 Februari 2017 kepada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Tmk tanggal 2 Februari 2017, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding dan Pemanding telah menikah pada tanggal 9 Desember 1996 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 1026/28/XII/1996 tertanggal 9 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa setelah menikah Terbanding dan Pemanding bertempat tinggal di rumah sendiri di xxx Kota Tasikmalaya dalam keadaan rukun dan damai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama **anak pertama Terbanding dan Pemanding** (20 tahun), **anak kedua Terbanding dan Pemanding** (17 tahun) dan **anak ketiga Terbanding dan Pemanding** (10 tahun);
3. Bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga hanya berlangsung sampai bulan April 2014, karena sejak bulan Mei 2014 antara Terbanding dengan Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perselisihan paham mengenai cara pengelolaan usaha, yang akhirnya sejak bulan Januari 2017 Terbanding dan Pemanding berpisah tempat tinggal, Pemanding tetap tinggal di kediaman semula sedang Terbanding tinggal di xxx, Kota Tasikmalaya sampai sekarang;
4. Bahwa Terbanding dan Pemanding telah berusaha untuk mencari solusi dan nasehat dari keluarga dan tokoh masyarakat, akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berkenan memeriksa dan memutus dengan mengizinkan Terbanding menceraikan Pemanding;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon/Terbanding masih premature, karena pernikahan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pemanding masih sangat harmonis karena pada tanggal 9 Maret sampai dengan tanggal 13 Maret 2017, Pemohon/Terbanding datang dan rujuk kembali kemudian tinggal di rumah dan melakukan hubungan badan/hubungan suami istri sebagaimana biasanya;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Repliknya membantah eksepsi Pemanding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Pemanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh Pemanding bukan merupakan eksepsi kewenangan, akan tetapi sudah menyangkut pokok perkara, maka eksepsi Pemanding harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa atas permohonan Terbanding, Pemanding telah mengajukan jawaban tertanggal 11 April 2017 yang disampaikan di muka sidang pada hari Selasa tanggal 11 April 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemanding dengan Terbanding telah menikah pada tanggal 9 Desember 1996, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemanding dengan Terbanding mulai goyah sejak tahun 2007 tetapi penyebabnya bukan karena terjadi beda faham dalam mengelola usaha, akan tetapi karena sejak tahun 2007 Terbanding sering melakukan selingkuh dan berganti-ganti perempuan, dan yang sangat

menyakiti hati Pembanding, yaitu sekitar bulan Februari 2016 Terbanding telah menikah dengan seorang perempuan bernama xxx di xxx Kabupaten Tasikmalaya;

3. Bahwa benar pada bulan Januari 2017 ada pertengkaran sedikit antara Terbanding dengan Pembanding dan Terbanding pada saat itu keluar rumah, tetapi pada tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017, Terbanding datang lagi ke rumah Pembanding, rujuk kembali dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan Replik tertanggal 18 April 2017 disampaikan di muka sidang pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 yang pada pokoknya membantah jawaban Pembanding dan tetap pada permohonannya, begitu pula Pembanding telah menyampaikan Duplik tertanggal 9 Mei 2017 yang disampaikan dimuka sidang pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017, yang pada pokoknya menolak replik Terbanding dan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 s/d P.5 serta menghadirkan saksi masing-masing bernama **saksi pertama Terbanding**, umur 47 tahun, **saksi kedua Terbanding**, umur 47 tahun, **saksi ketiga Terbanding**, umur 43 tahun dan **saksi keempat Terbanding**, umur 45 tahun;

Menimbang, bahwa para saksi Terbanding dibawah sumpahnya telah menyampaikan kesaksian yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding dan telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Pembanding untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode T.1 s/d T.12, serta menghadirkan saksi masing-masing bernama **saksi pertama Pembanding**, umur 71 tahun dan **saksi kedua Pembanding**, umur 30 tahun;

Menimbang, bahwa para saksi Pembanding dibawah sumpahnya menyampaikan kesaksian yang pada pokoknya membenarkan adanya

perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding dan sekarang telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan acara khusus di Peradilan Agama mengatur bahwa sebelum memutus perkara dengan alasan pertengkaran terus menerus harus didengar keterangan pihak keluarga serta orang dekat dengan suami istri, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya belum mempertimbangkan penerapan pasal tersebut, maka oleh Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik dari Pembanding maupun Terbanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Pembanding dan Terbanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga baik dari Pembanding maupun Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan-keterangan saksi tersebut telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon/Terbanding berdasarkan dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Pemohon/Terbanding untuk dapat menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon/Pembanding telah dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang tingkat pertama tanggal 11 April 2017, bersamaan dengan jawaban Pembanding secara tertulis atas gugatan Terbanding, mengajukan gugat balik atau rekonvensi terhadap kewajiban seorang suami yang akan menceraikan istrinya berupa:

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Nafkah 3 (tiga) orang anak setiap bulan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 27 alenia ketiga yang berbunyi “bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya dalam jawabannya secara lisan menyatakan menyanggupi dan tidak keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi” dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding dalam proses persidangan seluruh jawaban dan repliknya selalu disampaikan secara tertulis oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam repliknya secara tertulis tertanggal 18 April 2017 yang disampaikan dimuka sidang pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 menolak permintaan Pembanding yang meminta mut’ah dan nafkah iddah, karena Pembanding tidak taat kepada suami (Terbanding), sehingga tidak ada kewajiban bagi Terbanding untuk memberikan mut’ah dan nafkah iddah, dan Terbanding siap untuk memberikan nafkah anak sesuai kewajaran dan kemampuan Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan pada tingkat pertama tidak terbukti bahwa Pembanding dapat dikatagorikan sebagai istri yang nusyuz, maka Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nafkah sebagaimana terdapat dalam Kitab Fiqhus Al-Sunnah Jilid II halaman 109 berbunyi:

المقصود بالنفقة هنا ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ومسكن وخدمة
ودواء وإن كانت غنيّة.

Artinya : Yang dimaksud dengan nafkah disini adalah memenuhi apa yang dibutuhkan oleh istri berupa makanan, tempat tinggal, pembantu dan pengobatan walaupun si istri itu kaya;

Namun dalam kehidupan sehari-hari yang dimaksud dengan nafkah adalah kebutuhan makan dan minum sehari-hari yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya yang besarnya atau kualitasnya sesuai dengan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa karena nafkah iddah pada dasarnya adalah nafkah sehari-hari (Yaumiyah) yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya selama masa iddah, maka ukuran besarnya nafkah iddah sama dengan nafkah sehari-hari yang berkisar antara Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding mampu untuk memberikan nafkah selama iddah kepada Pembanding sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Islam yang juga telah diatur dalam Pasal 158 s/d Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya mengurangi kesedihan istri yang diceraikan apabila seorang suami menceraikan istrinya, maka merupakan sesuatu yang pantas dan mulia bila ia memberikan sesuatu yang bermanfaat/bernilai yang disebut mut'ah, sebagaimana dimaksud dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

والمطلَّقت متاع بالمعروف حقًّا على المتَّقِين.

Artinya : kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mut'ah adalah pemberian suami kepada istrinya yang ditalak guna menggembirakan hati istri serta sebagai tanda bahwa antara keduanya pernah terjalin hubungan yang indah selama beberapa tahun, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

ومتَّعوهنَّ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقًّا
على المحسنين.

Artinya : dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan;

Menimbang, bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya selama satu tahun sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548.K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengutip pendapat Dr. Abu Zahrah dalam Kitab Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai kepala Security pada perusahaan Primajasa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Pembanding sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan dipelihara sesuai dengan hukum Islam, dan anak-anak tidak boleh dipisahkan dari orang tuanya, dan berdasarkan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran biaya hadhanah adalah harus diukur dengan kemampuan sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) "sesuai pula ketentuan Al Quran surast At-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan tingkat keperluan sehari-hari anak yang bernama **anak pertama Terbanding dan Pemanding** (umur 20 tahun), **anak kedua Terbanding dan Pemanding** (umur 17 tahun) dan **anak ketiga Terbanding dan Pemanding** (umur 10 tahun), maka selayaknya Terbanding dibebani untuk membayar biaya pemeliharaan 3 (tiga) orang anak tersebut sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan dan akan bertambah sebesar 15 % setiap tahun sesuai dengan perkembangan harga dan keperluan anak-anak tersebut, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa karena eksepsi termasuk dalam konvensi, maka format diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu disempurnakan sebagai dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Tmk tanggal 18 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1438 Hijriyah dengan penyempurnaan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan dan bertambah sebesar 15 % setiap tahun sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mampu berdiri sendiri;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 Hijriyah, dengan Drs. H. M.Yusuf Was Syarief, M.H.I. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H. dan Drs. H. Mohammad Nor Huldrien, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 0214/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 18 September 2017 Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Jaya Rahmat, S.Ag.,M.Hum sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M. H. I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Moh. Nor Huldrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

<u>Perincian Biaya Perkara</u>	:
1. Biaya Proses	: Rp 139.000,00.-
2. Redaksi	: Rp 5.000,00.-
3. Materai	: Rp 6.000,00.-
<u>JUMLAH</u>	: Rp 150.000,00.-